

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum di Indonesia hingga kini masih kurang optimal karena masih banyaknya kejahatan yang melanggar hak masyarakat untuk hidup damai, aman dan tenang. Setiap harinya jumlah korban tindak pidana terus bertambah karena semakin maraknya berbagai bentuk ataupun motif tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang sedang marak terjadi saat ini salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual. Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pemaksaan, penyiksaan, eksploitasi dan lain-lain. Dalam undang-undang ini juga mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi perkosaan, perbuatan cabul, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi, eksploitasi seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana atau suatu bentuk tindakan serta perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Ketuhanan

dan Kemanusiaan karena mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.¹

Berdasarkan data yang didapatkan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat per tahun 2024 salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual dengan angka tertinggi berjumlah 39 kasus yang terlapor yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah perkosaan.² Jumlah kasus yang terlapor pada tahun 2024 ini cukup meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 32 kasus yang terlapor.³ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Paryono sebagai Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat, beliau menyatakan 5 (lima) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki angka tertinggi dalam kasus perkosaan yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.⁴

Pengertian perkosaan menurut Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Adalah:

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Perkosaan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan fisik atau bahkan kematian. Selain kerusakan

¹ Efren Nova & Edita Elda, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat). UNES Journal of Swara Justitia, Volume X, Issue X, April 2023, hlm. 1309.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Publikasi, “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025”, <https://sumbar.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/a757962d2ef9b6ce8943ed73/provinsisumatera-barat-dalam-angka-2025.html> dikunjungi pada 5 Januari 2026 Jam 14.55.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Publikasi, “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024”, <https://sumbar.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/1b9d2796de6ef7fdcac6ae79/provinsi-sumatera-barat-dalam-angka-2024.html> dikunjungi pada 5 Januari 2026 Jam 15.11.

⁴ Wawancara dengan Bapak Paryono selaku Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat, pada 11 Desember 2025.

fisik yang dialami oleh korban, perkosaan juga berdampak pada mental korban. Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya berbentuk materiil, tetapi juga berupa kerugian mental dan psikologis. Maka dari itu, korban seharusnya mendapatkan kembali hak-hak yang sudah dirampas darinya akibat dari suatu tindak pidana seperti korban perkosaan.

Korban perkosaan merupakan individu yang mengalami paksaan untuk melakukan kontak fisik secara seksual dengan adanya tindakan kekerasan dan bukan berdasarkan keinginan dari individu itu sendiri. Perkosaan menimbulkan trauma yang mendalam pada korban karena adanya paksaan atas tindakan yang tidak dikehendaknya apalagi tindakan yang mengarah pada seksual. Dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban dapat berupa emosional atau fisik, seperti muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif.⁵ Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.⁶

Perkosaan semakin banyak terjadi di Masyarakat serta berdampak besar bagi korban karena menimbulkan penderitaan fisik, ekonomi, mental, kesehatan, sosial dan politik. Dampak perkosaan tersebut sangat mempengaruhi korban yang merupakan

⁵ Noviana, Ivo, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*. Sosio Informa Vol. 01, No. 1, 2015, hlm. 19.

⁶ *Ibid.*

masyarakat yang kurang mampu baik sosial, ekonomi dan politik termasuk yang mempunyai kebutuhan khusus atau Disabilitas.⁷ Kerugian korban baik materil maupun inmateril seringkali tidak tergantikan serta yang sering tidak teratasi juga adalah pemulihan korban baik fisik maupun psikis. Kerugian materil mungkin bisa saja diganti oleh pelaku, namun bagaimana dengan derita psikis atau mental yang sering tidak tergantikan oleh proses hukum yang ada.⁸ Sehingga diperlukannya bantuan serta perlindungan kepada korban agar dapat kembali menjalani hari-harinya seperti biasa.

Kekerasan seksual termasuk perkosaan terjadi pada semua kalangan baik pribadi, publik, dan negara. Kalangan pribadi berarti kekerasan seksual termasuk perkosaan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah seperti ayah, kakak, adik, paman, kakek, kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi khusus (pacaran) dengan korban. Kalangan publik yang berarti korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah, ataupun perkawinan. Kalangan negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau membiarkan tindak kekerasan tersebut.⁹

Korban kekerasan seksual termasuk perkosaan pada kalangan usia dewasa rentan terjadinya perkosaan, umumnya karena hubungan asmara sehingga ancaman yang diberikan oleh pasangan nya membuat korban tidak dapat mengelak. Pemikiran mengenai perkosaan dalam perkawinan timbul akibat adanya persetujuan untuk melakukan hubungan seksual pada perempuan karena adanya hubungan perkawinan.¹⁰

⁷ Efren Nova & Edita Elda, 2022, *Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender*. UNES Law Review, Volume 5, Issue 2, 2022, hlm. 566.

⁸ Nelwitis. A & Riki Afrizal, 2023, *Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat* UNES Journal of Swara Justitia, Volume 7, Issue 2, Juli 2023, hlm. 473.

⁹ Ratna Dewi, 2017, *Buku Ajar Pemeriksaan Fisik dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja*, Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Lampung, hlm. 5.

¹⁰ Adery Ardhan Sapitro, Anugerah Rizki Akbari, & Bela Annisa, 2016, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, Masyarakat Perantauan Peradilan Indonesia, Jakarta, hlm. 59

Sedangkan pada anak, umumnya disebabkan karena pemaksaan yang dilakukan oleh orang yang dipercayanya seperti adanya hubungan kekeluargaan atau yang ada di lingkungan sekitarnya atau juga sering terjadi di dalam rumah seharusnya yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman.¹¹ Kekerasan yang sering dialami oleh perempuan sebagai salah satu kelompok yang rentan karena stigmatisasi seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan. Korban perempuan dianggap turut ikut atau berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (victim participating).¹² Korban perkosaan harus mendapatkan perhatian serta perlindungan baik melalui proses peradilan atau pemulihan kembali hak-haknya karena pada dasarnya korban perkosaan yang paling menderita. Setiap penyimpangan dari ketentuan yang sudah ada, apalagi merugikan sebagian masyarakat yang lain, mengakibatkan keseimbangan dalam Masyarakat menjadi terganggu.¹³ Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban tindak pidana kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil.¹⁴

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi seseorang atau masyarakat akibat adanya kerugian yang ditimbulkan dari tindakan yang melawan hukum agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan nilai dan bagian yang hendak didapatkan dari semua

¹¹ Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, 2024, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam*, UNES Law Review, Volume 6, Nomor 4, Juni 2024, hlm. 11481.

¹² Efren Nova, 2022, *Model Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Sumatera Barat*, Riau Law Jurnal, Volume 6, Nomor 2, November 2022, hlm. 266.

¹³ Nilma Suryani, 2020, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Sebagai Suatu Delik Adat" Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, hlm. 8.

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom., 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemangku amanah.¹⁵ Perlindungan hukum adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yang memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶ Secara umum, perlindungan hukum memiliki 2 (dua) bentuk utama yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan hukum bersifat preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana melalui dasar hukum atau kebijakan pemerintah yang berlaku. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana kepada pelaku.

Perlindungan hukum merupakan bentuk nyata dari adanya fungsi serta tujuan hukum yang ingin mewujudkan keadilan, perdamaian, serta kepastian hukum untuk Masyarakat. Asas persamaan di depan hukum merupakan salah satu ciri-ciri negara hukum serta korban yang seharusnya mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi korban dan saksi juga wajib dilindungi.¹⁷ Begitu juga dengan korban perkosaan, karena sudah mendapatkan trauma atau kerugian besar maka perlindungan hukum serta upaya pemulihan kembali hak-hak korban perkosaan harus diberikan secara optimal. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual termasuk perkosaan merupakan perjuangan atas hak-hak para korban. Sebagai negara hukum, Indonesia ialah berkewajiban penuh dalam memberikan perlindungan serta

¹⁵ Qadariah Barkah, 2024, *Perlindungan Hukum*, Doki Course and Training, Palembang, hlm. 1.

¹⁶ Trisanti, Aria Zurnetti, dan Khairani, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Padang*, UNES Law Review, Volume 6, Nomor 1, September 2023, hlm. 1245.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

pemenuhan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia.¹⁸ Namun pada realitanya, banyak kasus yang menunjukkan belum optimalnya peran hukum sebagai pelindung serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terutama korban tindak pidana perkosaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami korban secara langsung tapi lebih kepada pertanggungjawaban pribadi.¹⁹ Sehingga perlindungan hukum terhadap korban lebih berfokus pada kehidupan pribadi atau aktivitas keseharian korban, sehingga sangat penting adanya pemberian pelayanan hukum berupa perlindungan hukum pada korban untuk mendapatkan hak-haknya untuk bisa hidup normal setelah penderitaan dari peristiwa yang dialaminya. Perlindungan korban khususnya hak korban merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial.²⁰

Hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang termasuk di dalamnya perkosaan diatur dalam Pasal 67 sampai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 67 undang-undang ini menyebutkan hak-hak korban yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari korban. Dalam undang-undang ini juga merincikan dengan jelas apa saja hak-hak yang seharusnya korban dapatkan sampai pada jalur persidangan.

Pemulihan hak-hak korban ini memiliki makna yang luas karena tidak hanya sebatas pemberian ganti rugi secara materiil, tetapi juga mencakup pemulihan dalam

¹⁸ Nilma Suryani, Najmudin, Achmad Megantara, 2024, *Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Das Sollen, Volume 10, Nomor 2, Desember 2024, hlm. 100.

¹⁹ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenamadia Group, Jakarta, hlm 134.

²⁰ *Ibid*, hlm 133.

bentuk pengakuan, rehabilitasi serta jaminan agar tidak terulang kembali kejadian atau peristiwa yang sama.²¹ Kurang memadainya perlindungan terhadap korban kejahatan semakin memperberat penderitaan yang dialami oleh korban. Akibatnya, saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan.²²

Menurut Hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum diberikan oleh negara melalui instansi yang berwenang seperti aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan lain-lain. Instansi atau orang yang mempunyai wewenang seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada korban agar korban mendapatkan kembali hak-haknya atau untuk mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia atau warga negara Indonesia.

Terkait pemerintah yang memiliki wewenang dalam melakukan pemenuhan atau pemulihan kembali hak-hak korban lebih rinci disebutkan dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa pihak-pihak yang berhak mendampingi korban adalah petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal, petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan pendamping lain. Setiap lembaga atau instansi yang berwenang harus

²¹ Lina Panggabean, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)*, Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 21.

²² Zulkifli Ismail, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm. 52.

membantu korban tindak pidana kekerasan seksual agar mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dirusak dan dirugikann baik secara mental maupun fisik. Namun pada realitanya, pelaksanaan untuk memulihkan hak-hak korban masih menghadapi berbagai rintangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pelaku kejahatan lebih mendapatkan perhatian khusus daripada korban seperti pemberian rehabilitasi, readaptasi sosial, dan lain-lain.²³ Banyak korban tindak pidana yang tidak mendapatkan hak-haknya karena adanya prosedur yang menyulitkan, tindakan dari aparat penegak hukum itu sendiri, pelaku yang tidak menyanggupi untuk ganti rugi, atau bahkan korban yang tidak berani memperjuangkan hak-haknya karena trauma atau rasa takut. Walaupun sudah terlaksananya pemberian pemulihan atau rehabilitasi sebagai salah satu hak korban, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal seperti salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial pada kasus ini hanya sampai pada tahap assessment pertama dan tidak berkelanjutan, hal ini tentu saja menghambat pemulihan terhadap trauma atau kerugian yang didapatkan oleh korban.²⁴ Korban pada kasus ini adalah seorang remaja perempuan yang masih bersekolah di SMP dengan inisial "A". Korban mengalami tindak pidana kekerasan seksual secara berulang kali dengan pelaku yang berbeda-beda. Korban telah mengalami trauma akibat tindak pidana yang dialaminya, korban merasa dirinya tidak lagi berharga atau mempunyai harkat martabat sebagai seorang perempuan. Korban merasa dirinya sekarang hanya sebagai alat pemuas nafsu bagi orang-orang terdekatnya ataupun orang asing. Keluarga korban meminta adanya pemulihan terhadap trauma yang korban rasakan dengan mengajukan upaya

²³ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenamadia Group, Jakarta, hlm 97.

²⁴ Wawancara dengan Saudari Anisa Hamda selaku salah satu Pengacara di Kantor LBH Padang, pada 26 Februari 2026.

rehabilitasi mental dan sosial kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun pelaksanaan rehabilitasi ini terhambat karena adanya kendala biaya. Karena kendala biaya inilah pengiriman psikolog yang baru bisa dilakukan setelah adanya 5 (lima) orang korban. Jika belum ada 5 (lima) orang korban, psikolog belum bisa dikirimkan sehingga rehabilitasi mental dan sosial untuk korban belum bisa diberikan.²⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 6 ayat (1) sangat jelas menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi. Hal ini tentu saja dapat menghambat pemulihan korban dan tidak tepatnya pelaksanaan perlindungan hukum pada korban, serta tidak adanya keadilan bagi korban. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Paryono sebagai Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat, setiap kasus yang dilaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) masing-masing kabupaten/kota ini telah terlaksananya rehabilitasi sosial terhadap korban terutama anak korban perkosaan.²⁶ Namun nyatanya, di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum terlaksana dengan baik yang menunjukkan bahwa belum meratanya pelaksanaan pemberian rehabilitasi mental dan sosial terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk perkosaan.

Seharusnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) inilah yang memberikan atau menjembatani pemberian perlindungan serta jaminan kepada korban dengan cara memberikan pemulihan kembali atau

²⁵ Wawancara dengan Saudari Anisa Hamda selaku salah satu Pengacara di Kantor LBH Padang, pada 13 Desember 2025.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Paryono selaku Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat, pada 11 Desember 2025.

rehabilitasi terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah ada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang didirikan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan pendampingan rehabilitasi pada korban kekerasan seksual untuk berbagai kalangan usia. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan pendampingan rehabilitasi pada korban kekerasan seksual. Dengan demikian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bisa memberikan bantuan dengan menjalankan fungsinya yaitu pelayanan pendampingan rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian untuk mendapatkan pemikiran baru bagi aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk perkosaan. Penelitian ini akan menjabarkan bagaimana pemberian perlindungan serta rehabilitasi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk perkosaan dengan judul **Implementasi Rehabilitasi Mental dan Sosial Terhadap Korban Perkosaan Di Provinsi Sumatera Barat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Rehabilitasi Mental dan Sosial Terhadap Korban Perkosaan di Provinsi Sumatera Barat?

2. Bagaimanakah Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi Mental dan Sosial Terhadap Korban Perkosaan di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Mental dan Sosial Terhadap Korban Perkosaan di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang didapatkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial terhadap korban perkosaan di Provinsi Sumatera Barat;
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial terhadap korban perkosaan di Provinsi Sumatera Barat;
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial terhadap korban perkosaan di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru serta ilmu baru atau wawasan baru mengenai kepada pembaca terhadap hal-hal yang seharusnya didapatkan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pijakan untuk karya-karya ilmiah lainnya yang ingin membahas lebih dalam mengenai perlindungan hukum kepada korban terutama korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan atau ilmu terhadap penelitian yang dilakukan yaitu pemulihan hak-hak korban dengan menerapkan rehabilitasi mental dan sosial terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah pengetahuan atau menjadi referensi untuk membuka serta memperluas pikiran mengenai pemulihan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini juga dapat menjadi pijakan untuk membuat suatu karya ilmiah baru dengan fokus penelitian yang berkaitan.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pemulihan hak-hak korban, serta dapat memberikan saran dalam pembuatan peraturan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini memanfaatkan aspek hukum hingga keputusan berdasarkan fakta materiil.²⁷ Pendekatan ini menggunakan aspek hukum baik melalui peraturan perundang-undangan maupun keadaan nyata di lapangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 87.

yang dikaji.²⁸ Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melihat pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial terhadap korban perkosaan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang merupakan bentuk penelitian yang ditujukan untuk fenomena-fenomena yang ada baik secara fenomena alamiah maupun fenomena dari manusia. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan data faktual mengenai pihak-pihak, peristiwa atau gejala-gejala lainnya. Penulis nantinya ini menggambarkan data yang sangat akurat terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat membantu penulis dalam mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi.³⁰

3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Penulis juga menggunakan bahan hukum sebagai landasan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data primer yang diperoleh oleh penulis adalah data yang didapatkan melalui

²⁸ *Ibid.* hlm. 89.

²⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 119.

pihak yang cakap dalam penegakan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu demi menegakkan keadilan dan untuk memberikan kepastian hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui penelitian literatur untuk memastikan sumber-sumber kepustakaan yang diinginkan. Data tersebut meliputi hal-hal berikut:

1) Bahan hukum primer

Mencakup segala bahan hukum yang memiliki pokok pembahasan yang paling utama seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, yang dapat membantu yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan tugas dari UPTD PPA;
- f) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

g) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak;

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

i) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini dapat berupa:

- a) Buku-buku yang membicarakan suatu dan/ atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- b) Kamus-kamus hukum;
- c) Jurnal-jurnal hukum;
- d) Komentar-komentar atas putusan hakim.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak

pidana kekerasan seksual termasuk perkosaan.³¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini hanya berpusat pada bahan-bahan literatur kepustakaan yang ilmiah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan serta berpartisipasi secara langsung dengan mengamati keadaan di sekitar.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisa. Penelitian ini berdasarkan pada berbagai jenis bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara deskriptif dan/atau eksplorasi. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yang dimana tatap muka antara pewawancara dan responden namun tidak terbatas hanya pada 2 (dua) orang saja, dimana

³¹ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 153.

³² *Ibid.* hlm. 145.

pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³³ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat khususnya Kepala Seksi Tindak Lanjut dan Kepala Seksi Pengaduan, 1 (satu) orang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Padang, dan 2 (dua) orang staff dari Nurani Perempuan *Woman Crisis Centre*.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menguraikan terkait data-data yang telah didapatkan agar mendapatkan kesimpulan akhir dalam satu kesatuan yang utuh. Analisis deskriptif maksudnya adalah peneliti dalam menganalisis bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁴

³³ Irwansyah, 2023, *Penelitian hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mega Cakrawala, Yogyakarta, hlm. 205.

³⁴ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 153 – 156.